

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 490 /XI/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Layanan Rehabilitasi Instansi

Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN Organisasi dan Tata Kerja Badan tentang Provinsi Badan Narkotika Nasional Narkotika Nasional dan Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020:

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

2. Nama: L.M. Desrial Fahroza, S.Psi, M.Si

Jabatan : Staf Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Untuk

- : 1. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi instansi pemerintah di RSUD Tanjung, Kab. Lombok Utara yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 November 2020.
  - mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
  - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

:4 November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nasa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.